

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PEMINANGAN SECARA TERANG-TERANGAN DALAM MASA
'*IDDAH***

(Studi Kasus di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Hukum Keluarga

Oleh:

Iis Marfuah

NIM C91216089



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Marfuah

NIM : C91216089

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek
Peminangan Secara Terang-terangan dalam Masa
'*Iddah*' (Studi Kasus di Desa Padas Kecamatan
Padas Kabupaten Ngawi)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Iis Marfuah

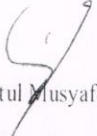
NIM. C91216089

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Iis Marfuah NIM. C91216089 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Februari 2020

Pembimbing


Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.

NIP: 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Iis Marfuah NTM. C91216089 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 27 Februari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

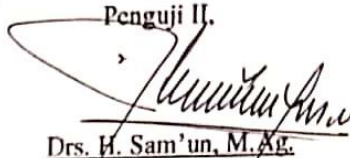
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.

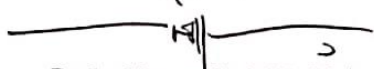
NIP. 197904162006042002

Penguji II,


Drs. H. Sam'un, M.Ag.

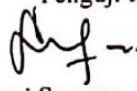
NIP. 195908081990011001

Penguji III,


Dr. Ita Musarrqfa, S.HI., M.Ag.

NIP. 197908012011012003

Penguji IV,


Novi Sopwan, M.Si.

NIP. 198411212018011002

Surabaya, 5 Maret 2020

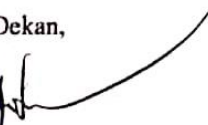
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dekan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iis Marfuah
NIM : C91216089
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : iismfuah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMINANGAN SECARA
TERANG-TERANGAN DALAM MASA 'IDDAH (STUDI KASUS DI DESA PADAS
KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Maret 2020

Penulis

(Iis Marfuah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Peminangan Secara Terang-terangan dalam Masa ‘*Iddah* (Studi Kasus di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi praktek peminangan secara terang-terangan dalam masa ‘*iddah* yang terjadi di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek peminangan secara terang-terangan dalam masa ‘*iddah* yang terjadi di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, dan selanjutnya diolah serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu, di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi terjadi sebuah kasus peminangan kepada wanita yang sedang ber'*iddah ṭalāq ba'in sughra*. Peminangan itu dilakukan secara terang-terangan dengan menghadirkan keluarga serta sesepuh dari kedua belah pihak. Peminangan itu dilakukan karena mereka berdua merasa geram mendengar omongan-omongan dari masyarakat yang selalu berfikir buruk tentang mereka, dan peminang juga ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa dia benar-benar serius ingin menikahi wanita yang dipinangnya tersebut. Kasus peminangan yang terjadi di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi pada awalnya adalah melanggar syariat Islam, karena bertentangan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 235, hadits Nabi SAW, serta para fuqaha yang telah sepakat bahwa hukum meminang secara terang-terangan perempuan yang sedang ber'*iddah ṭalāq bain sughra* adalah haram. Namun karena banyak kemudaratannya yang timbul, sehingga berlakulah kaidah "*Ad-darūrātu tubīḥul mahzūrāti*", yang akhirnya merubah hukum praktek peminangan tersebut menjadi boleh dilakukan. Sedangkan peristiwa *boyongan* yang terjadi setelah peminangan, hal tersebut bertentangan dengan KHI pasal 13 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "peminangan belum menimbulkan akibat hukum", sehingga mereka berdua masih dianggap sebagai orang asing satu sama lain dan belum menjadi *muhrim* yang boleh tinggal satu rumah.

Bagi wanita yang sedang ber'*iddah* hendaknya mengetahui dan bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram dilakukan ketika masa '*iddah*. Para tokoh masyarakat hendaknya juga lebih cermat dalam mengawasi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Tujuan Penelitian	16
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
H. Definisi Operasional	17
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PEMINANGAN SAAT MASA ‘ <i>IDDAH</i> MENURUT HUKUM ISLAM.....	25

- Dari berbagai macam bentuk putusnya perkawinan itulah muncul akibat-akibat hukum yang lain, yaitu salah satunya mengenai masalah *'iddah*. *'Iddah* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *adda - ya'uddu - 'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara etimologi berarti menghitung hari atau hitungan.⁴ Dalam kamus dijelaskan, *'iddah* berarti masa-masa kesucian bagi perempuan dan masa bela sungkawanya atas kematian suaminya. Sedangkan menurut fuqaha, *'iddah* yaitu masa menunggu bagi seorang perempuan sehingga halal dinikahi laki-laki lain yang bukan muhrimnya.⁵

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khibah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 318.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 “Wanita-wanita yang di^{talāq} hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*’. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya”.⁷

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, 319.

Desa Padas merupakan salah satu desa di Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, yang memiliki tiga dusun yaitu Dusun Padas 1, Dusun Padas 2, dan Dusun Slumbung. Penduduk Desa Padas mayoritas berprofesi sebagai petani dan mayoritas adalah lulusan SLTA atau sederajat. Jarang pula penduduk Desa Padas yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Karena minimnya latar belakang pendidikan yang ditempuh, menyebabkan minim pula ilmu agama yang dimiliki oleh penduduk Desa Padas. Banyak terjadi kasus wanita yang hamil di luar nikah, dan wanita yang melakukan hal-hal yang dilarang selama masa ‘iddah, seperti memakai *make-up* yang berlebihan, keluar rumah tanpa alasan yang dibenarkan syari’at, bahkan juga berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.¹⁹

berprofesi sebagai petani dan mayoritas adalah lulusan SLTP sederajat. Jarang pula penduduk Desa Padas yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Karena minimnya latar belakang pendidikan ditempuh, menyebabkan minim pula ilmu agama yang dimiliki penduduk Desa Padas. Banyak terjadi kasus wanita yang hamil di luar nikah, dan wanita yang melakukan hal-hal yang dilarang selama *'iddah*, seperti memakai *make-up* yang berlebihan, keluar rumah dengan alasan yang dibenarkan syari'at, bahkan juga berduaan dengan pria yang bukan muhrimnya.¹⁹

berprofesi sebagai petani dan mayoritas adalah lulusan SLTA yang tidak sederajat. Jarang pula penduduk Desa Padas yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Karena minimnya latar belakang pendidikan yang ditempuh, menyebabkan minim pula ilmu agama yang dimiliki oleh penduduk Desa Padas. Banyak terjadi kasus wanita yang hamil di luar nikah, dan wanita yang melakukan hal-hal yang dilarang selama masa *'iddah*, seperti memakai *make-up* yang berlebihan, keluar rumah dengan alasan yang dibenarkan syari'at, bahkan juga berduaan dengan pria yang bukan muhrimnya.¹⁹

Karena seringnya mereka berduaan, sementara si wanita baru saja bercerai dengan suaminya, menyebabkan masyarakat sering mengunjingkan mereka. Masyarakat takut kalau mereka akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dan khawatir kalau laki-laki itu hanya berniat mempermainkan wanita tersebut. Karena geram mendengar omongan-omongan buruk dari para tetangga tentang mereka, akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2019 si laki-laki beserta keluarganya datang ke rumah si wanita dan menyatakan niatnya untuk melamar wanita tersebut. Proses lamaran dihadiri oleh keluarga serta sesepuh dari kedua pihak.²¹

Beberapa hari setelah lamaran, yaitu tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2019, si laki-laki sudah memindahkan pakaian-pakaiannya ke rumah si wanita, atau dalam bahasa Jawanya disebut “*boyongan*” . Sejak saat itu hingga sekarang, si laki-laki telah tidur satu rumah dengan si wanita. Bahkan sebelum lamaran itu terjadi, si laki-laki dengan sukarela telah mengeluarkan banyak uang untuk merenovasi rumah si wanita. Kemudian, pada tanggal 22 Agustus 2019, si wanita beserta keluarganya, didampingi sesepuh serta ketua RT setempat datang ke rumah si laki-laki

²¹ Mutiah, *Wawancara*, Desa Padas, 5 September 2019.

Berangkat dari pemaparan di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna dijadikan bahan dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Peminangan Secara Terang-terangan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)”.

Dalam meneliti Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Peminangan Secara Terang-terangan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), ada beberapa masalah yang perlu dibahas, seperti:

- [illegible]

M. Zaenal Afani mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Khitbah yang Mendahulukan Menginap dalam Satu Kamar (Studi Kasus di Desa Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: “proses khitbah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, yang diawali dengan tidur bersama antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita dalam satu kamar sangat menyimpang dengan hukum Islam”. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Isro’ Ayat 32, surat Al-Baqarah ayat 235, dan hadits yang diriwayatkan Al-Bukhori dan Muslim.²⁵

Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk)". Hasil menunjukkan bahwa: "proses khitbah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kab. Nganjuk, yang diawali dengan tidur bersama antara calon mempelai laki dengan calon mempelai wanita dalam satu kamar sangat sesuai dengan hukum Islam". Sebagaimana yang sudah dijelaskan Qur'an surat Al-Isro' Ayat 32, surat Al-Baqarah ayat 235, yang diriwayatkan Al-Bukhori dan Muslim.²⁵

Putri Prasetyaning Tiyas mahasiswa UIN Sunan Ampel dengan penelitian berjudul "*Analisis Sadd Al Dhari'ah Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu yang B*

Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk)". Hasil menunjukkan bahwa: "proses khitbah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kab. Nganjuk, yang diawali dengan tidur bersama antara calon mempelai laki dengan calon mempelai wanita dalam satu kamar sangat sesuai dengan hukum Islam". Sebagaimana yang sudah dijelaskan Qur'an surat Al-Isro' Ayat 32, surat Al-Baqarah ayat 235, yang diriwayatkan Al-Bukhori dan Muslim.²⁵

Putri Prasetyaning Tiyas mahasiswa UIN Sunan Ampel dengan penelitian berjudul "*Analisis Sadd Al Dhari'ah Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu yang B*

Dari ketiga kajian di atas belum ditemukan pembahasan yang benar-benar sama dengan penelitian ini. Karena walaupun kajian-kajian terdahulu membahas peminangan, tetapi yang menjadi pokok permasalahannya berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian pertama, berfokus pada analisis Hukum Islam tentang calon suami yang memberikan harta kepada calon istri setelah pertunangan. Sementara penelitian kedua, tentang analisis Hukum Islam terhadap adat menginap dalam satu kamar terlebih dahulu sebelum melakukan *khitbah*. Dan kemudian yang ketiga, memaparkan tentang analisis *Sadd Al Dhari'ah* terhadap laki-laki yang meminang dua perempuan tanpa membatalkan pinangannya kepada perempuan pertama.

²⁶ Putri Prasetyaning Tiyas, “Analisis *Sadd Al Dhari’ah* Terhadap Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu yang Berdekatan (Studi Kasus di Desa Petak Pacet Mojokerto)”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 80.

Segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki tujuan, dan tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini, yaitu:

- ## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat atau kegunaan, antara lain sebagai berikut:

- ## 1. Kegunaan Teoritis

[illegible]

Metode wawancara atau *interview* yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian atau responden. Dalam hal ini, penulis melakukan tanya jawab dengan pihak narasumber, yang meliputi pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan peminangan dalam masa '*iddah*', masyarakat sekitar yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, serta wawancara dengan tokoh agama di Desa Padas untuk membantu penulis menganalisis serta mendapatkan cara penyelesaian dari kasus tersebut.

c. Dokumentasi

mengetahui dan dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, serta wawancara dengan tokoh agama di Desa Padas untuk membantu penulis menganalisis dan mendapatkan cara penyelesaian dari kasus tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menggali data atau informasi melalui benda-benda tertulis, yakni buku, jurnal, *website*, artikel-

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Ketiga yaitu Data Penelitian, yang memuat tentang deskripsi data faktual terkait praktek peminangan secara terang-terangan dalam

masa *'iddah* karena menghindari fitnah di Desa Padas (meliputi sekilas tentang profil Desa Padas, profil subjek penelitian atau narasumber, dan gambaran secara detail tentang praktek peminangan secara terang-terangan dalam masa *'iddah*), serta juga memuat tentang pendapat dan solusi dari tokoh agama di Desa Padas mengenai kasus dalam penelitian ini.

Bab Keempat yaitu Analisa Data, yang berisi tentang analisis praktek peminangan secara terang-terangan dalam masa *'iddah* karena menghindari fitnah di Desa Padas berdasarkan teori dalam Al-Qur'an, hadits, *ijma'* ulama, Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat tokoh agama setempat.

Bab Kelima yaitu Penutup, yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab I serta saran-saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.

PEMINANGAN SAAT MASA ‘IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM

Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tentang praktek peminangan terhadap wanita yang masih ber' *iddah*. Pada bab ini, yang akan dibahas pertama kali yaitu mengenai peminangan, yang meliputi pengertian, tujuan, syarat wanita yang dipinang, akibat hukum peminangan, adab dalam meminang, melihat wanita yang dipinang, meminang pinangan orang lain, dan hikmah disyariatkannya peminangan.

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang. Meminang atau melamar dalam bahasa Arab disebut *khiṭbah*. Menurut bahasa, meminang artinya meminta wanita untuk dijadikan istri, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Menurut istilah, peminangan adalah langkah awal untuk menuju ke arah terjadinya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 73.

2. Tujuan Peminangan

3. Syarat Wanita yang Dipinang

a. Syarat *Mustahsinah*

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khibah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 8

³ Ahmad Ridwan, “Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)”, (Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012), 38.

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ حَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا؟ فَلَا: قَالَ أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخِرِي أَنْ يُؤْذِمَ بَيْنَكُمْ

Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dasar, dan mereka berpendapat: “Diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat pada bagian yang tidak diharamkan dari wanita yang hendak dipinangnya.” Hal itu merupakan pendapat dari Imam Tirmidzi, Imam Ahmad serta Imam Ishak.¹⁶

Ahli fiqh yang lain, seperti Abu Daud Azh-Zhahiriyy berpendapat bahwa: “boleh melihat seluruh tubuh, kecuali dua

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 27.

Al-Auza'i berpendapat: "boleh melihat pada bagian-bagian yang diinginkan, selain aurat". Sedangkan menurut Ibnu Hazm: "boleh melihat pada bagian depan dan belakang dari wanita tersebut". Dinukil oleh Ath-Thahawi dari suatu kaum, dijelaskan bahwa: "dilarang melihat wanita yang hendak dipinang sebelum adanya akad nikah".¹⁹

Secara eksplisit dalam hadits-hadits Nabi SAW tidak menentukan batas bagian-bagian yang boleh dilihat, akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa yang boleh dilihat yaitu wajah untuk melihat kecantikan, dan kedua telapak tangan untuk melihat kesuburan.

Dalam proses melihat calon istri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang pertama ialah, calon suami telah memiliki niat kesungguhan untuk menikah. Kedua, batasan bolehnya memandang sangat terpaut dengan etika dan budaya. Kebolehan melihat calon istri merupakan suatu *rukhsah* (keringanan), dimana syari'at membolehkan hanya untuk orang yang berniat melamar, selain itu maka hukumnya haram. Ketika melihat wanita yang dipinang tidak boleh dilakukan dalam kondisi *berkhalwat* (berdua-duaan), akan

¹⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 399-400.

tetapi si wanita wajib ditemani oleh laki-laki yang merupakan mahramnya.²⁰

7. Meminang Pinangan Orang Lain

Islam mengharamkan seorang laki-laki meminang wanita yang telah dipinang saudaranya. Keharaman itu bertujuan untuk menyelamatkan pernikahan dari permusuhan yang bisa menyakitkan hati, serta memutuskan hubungan.²¹

Dari Uqbah bin ‘Amir, Rasulullah SAW bersabda:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
حَتَّى يَذَرَ {رواه احمد ومسلم}

“Orang mukmin satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan”. (H.R. Ahmad dan Muslim).²²

Imam Syafi'i berkomentar tentang penafsiran Hadits Nabi di atas, yaitu: "Apabila seorang laki-laki meminang seorang perempuan, dan pinangan itu diterima, maka orang lain tidak boleh meminangnya. Apabila tidak diketahui bahwa si perempuan telah menerima pinangan itu, maka tidaklah berdosa orang lain meminangnya".²³

²⁰ A. Darussalam, “Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadits Nabi SAW)”, *Jurnal Tahdis*, Volume 9, Nomor 2 (2018), 176.

²¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 69.

²² Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga...*, 48.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, 25.

8. Hikmah Disyariatkan *Khutbah* (Peminangan)

B. *'Iddah* (Masa Menunggu)

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 77.

[illegible]

Definisi *'iddah* menurut bahasa berasal dari kata *al-'udd* dan *al-Ihshâ* yang berarti bilangan atau hitungan. Menurut pengertian dalam kamus, *'iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan masa bela sungkawanya terhadap suami. Menurut pendapat fuqaha, *'iddah* adalah waktu menunggu bagi wanita sehingga halal dinikahi laki-laki lain.²⁶

Menurut Syarbini Khatib, *'iddah* yaitu: “suatu masa tunggu bagi seorang wanita untuk memastikan kekosongan rahimnya atau masa berduka setelah ditinggal wafat suaminya”. Menurut Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *'iddah* yaitu: “masa tertentu untuk menunggu, hingga rahim seorang wanita dapat dipastikan masih bersih ketika ia sudah bercerai dengan suaminya”. Menurut Abdurrahman I Doi, *'iddah* yaitu: “suatu masa penantian bagi seorang wanita untuk tidak menikah lagi setelah suaminya wafat atau setelah

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), 303.

bercerai dengannya”. Dan menurut Sayyid Sabiq *‘iddah* yaitu: “masa bagi wanita untuk menunggu dan tidak boleh menikah lagi setelah suaminya wafat”.²⁸

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi dari *'iddah* yaitu: masa yang harus dilalui oleh seorang wanita yang telah ditinggal wafat suaminya atau telah bercerai dengan suaminya, dengan tujuan untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga perempuan tersebut bisa menikah lagi.

2. Dasar Hukum 'Iddah

Hukum *'iddah* adalah wajib, sebagaimana tercantum pada firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Wanita-wanita yang di $\bar{t}a\bar{l}\bar{a}q$ hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya”.²⁹

Selain itu juga disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari Fathimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya :

إِعْتَدَيْ فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ

“Hendaklah engkau ber’*iddah* di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi Maktum”.³⁰

²⁸ Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)”, *Jurnal Al-Mau'izhah*, Volume 1, Nomor 1 (September 2018), 13.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, 319.

Mengenai nafkah *'iddah* untuk istri yang sedang menjalani *'iddah ṭalāq ba'in*, terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan fuqaha. Menurut Imam Abu Hanifah: “wanita yang sedang menjalani *'iddah ṭalāq ba'in* berhak mendapat nafkah seperti yang diterimanya ketika belum bercerai, sebab selama masa *'iddah* ia harus tetap tinggal di rumah suami”. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik: “wanita yang sedang menjalani *'iddah ṭalāq ba'in* hanya berhak mendapat nafkah penuh apabila ia dalam keadaan hamil, apabila tidak hamil ia hanya berhak atas tempat tinggal saja”. Dan menurut Imam Ahmad bin Hambal: “wanita yang sedang menjalani *'iddah ṭalāq ba'in* tidak berhak mendapat nafkah, juga tidak berhak diberi tempat tinggal”.³⁹

Dilihat dari penyebab terjadinya perceraian, maka *'iddah* dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu:

Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, istri harus menjalani masa *'iddah* sebagai berikut:

³⁹ Ibid., 123.

'iddah ṭalāq ba'in kubra secara sindiran, sementara ulama Hanafiyah tidak memperbolehkannya.

Di antara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh jumhur ulama adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati”.⁵⁵

Selain ayat Al-Qur'an, hadits yang dijadikan dasar oleh jumhur ulama salah satunya yaitu periwayatan Abu 'Amr bin Al-'Ash yang menalak Fatimah binti Qays dengan pasti dan ia telah meninggalkannya. Nabi SAW bersabda:

إِذَا حَلَلْتُ فَأُذِنِي

“Jika engkau telah halal beritahulah aku”. (H.R. Muslim)

Kalimat “Jika engkau telah halal beritahulah aku” merupakan sebuah kalimat sindiran peminangan. Sindiran peminangan ini terjadi sebelum habis masa *’iddah* dan muncul dari sabda Nabi SAW. Oleh karena itu, hadits di atas dijadikan dasar oleh jumhur ulama mengenai kebolehan meminang dengan sindiran pada wanita ber *’iddah ṭalāq bain*, termasuk juga *ṭalāq bain kubra*.

Dasar logika mengenai kebolehan meminang perempuan ber'*iddah ṭalāq ba'in kubra* yaitu, “bahwa *ṭalāq* ini memutus hubungan pasangan suami istri, sementara bagi suami penceraai tidak

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Baqarah (2) : 235.

Di antara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar bagi ulama Hanafiyah dalam melarang pinangan sindiran terhadap wanita masa *'iddah ṭalāq ba'in* adalah ayat yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Mereka berpendapat bahwa: "kata *An-Nisâ* (perempuan-perempuan) pada ayat tersebut sekalipun berlaku umum, tetapi lebih dimaksudkan kepada wanita ber*'iddah* yang disebabkan kematian suaminya karena konteks pada ayat sebelumnya membahas tentang masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya".⁵⁷

Wanita yang *terṭalāq ba'in sughra* yaitu wanita yang telah diṭalāq dua kali dan suami berhak merujuknya kembali menggunakan akad nikah serta mahar baru. Kalangan fuqaha juga berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang ber'*iddah ṭalāq ba'in sughra* secara sindiran.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, 21

[illegible]

Sementara jumhur ulama menolak pendapat Hanafiyah di atas. Dasar hukum yang mereka gunakan yaitu Al-Baqarah ayat 235. Menurut jumhur, arti kata “perempuan-perempuan itu” dalam Surat Al-Baqarah tersebut berlaku umum, bukan hanya bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Alasan kedua yaitu karena *ṭalāq ba’in sughra* telah memutus kekuasaan suami terhadap istri, maka peminangan yang dilakukan oleh laki-laki lain tidak bisa diartikan sebagai perampasan atas hak mantan suaminya, apalagi peminangan yang dilakukan hanya sebatas sindiran. Oleh karena itu, jumhur ulama memperbolehkan meminang wanita ber’iddah *ṭalāq ba’in sughra* secara sindiran.⁵⁹

Fuqaha sepakat mengenai dilarangnya meminang secara terang-terangan wanita yang masih menjalani masa *'iddah* yang disebabkan karena wafatnya suami. Hal itu dilarang karena dapat mendatangkan berbagai bencana, antara lain:⁶⁰

- ⁵⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart), 218.

⁵⁹ Ibid., 219.

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, 25

- Fuqaha sepakat mengenai kebolehan meminang secara sindiran kepada wanita yang ber'*iddah* karena kematian suami. Alasan diperbolehkannya sindiran dalam pinangan itu yaitu, bahwa hubungan antara wanita dan suaminya yang sudah meninggal telah selesai sehingga tidak ada kesempatan untuk mempersatukan kembali mereka berdua. Oleh karena itu, hak suami yang meninggal tidak akan dilanggar melalui pinangan sindiran. Wanita tersebut juga tidak akan berbohong mengenai masa '*iddah*nya, karena masa '*iddah* wanita yang ditinggal mati tidak dihitung berdasarkan menstruasi atau kesucian, tetapi didasarkan pada kelahiran anak atau 4 bulan 10 hari.⁶¹

[illegible]

KASUS PEMINANGAN SECARA TERANG-TERANGAN DALAM MASA '*IDDAH*' DI DESA PADAS

1. Letak geografis dan demografis Desa Padas

- Sebelah Utara : Desa Kwadungan Lor
- Sebelah Selatan : Desa Tungkulrejo
- Sebelah Barat : Desa Pacing
- Sebelah Timur : Desa Sukowiyono

- Sawah : 108,2 Hektar
- Ladang : 19 Hektar
- Hutan rakyat : 3 Hektar

3. Keadaan keagamaan penduduk Desa Padas

4. Keadaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Desa Padas

[illegible]

Selain dari hasil pertanian, penduduk Desa Padas juga banyak yang beternak hewan besar maupun kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, pada tahun 2018 di Desa Padas terdapat hewan ternak berupa sapi sebanyak 525 ekor, kuda sebanyak 1 ekor, kambing sebanyak 125 ekor, domba sebanyak 63 ekor, dan ayam buras sebanyak 2410 ekor.³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, pada tahun 2018 alokasi dana desa di Desa Padas yaitu sebanyak 471.510.000 rupiah, dan dana desanya sebanyak 682.369.000 rupiah.⁴ Berdasarkan data dan fakta yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwasannya kondisi ekonomi Desa Padas sudah berada di taraf menengah, serta sudah banyak pula tempat-tempat, barang-barang, maupun jasa-jasa yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Namun, ada juga beberapa masyarakat yang kondisi

⁴ Ibid., 129.

Peminangan tersebut sekaligus juga menjadi sarana pengenalan antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak pria dan pihak wanita.⁷

Biasanya, sebelum datang bersama keluarganya, terlebih dahulu pihak laki-laki sudah datang menemui pihak perempuan beserta keluarganya dan memberitahukan bahwa pada tanggal sekian pihak laki-laki akan datang beserta keluarganya untuk meminang si wanita. Dengan begitu, keluarga dari pihak wanita bisa menyiapkan hidangan untuk menjamu kedatangan pihak laki-laki beserta keluarganya. Selain dari pihak keluarga, masing-masing dari kedua pihak juga mengundang seorang tokoh agama atau tetua keluarga untuk ikut menyaksikan proses peminangan tersebut.⁸

Ketika meminang, pihak laki-laki beserta keluarganya datang dengan membawa beberapa hantaran seperti kue, *puli* (dalam bahasa jawa biasa disebut *jadah*), buah pisang, dan buah-buahan yang lain. Selain itu, ada satu paket pakaian lengkap mulai dari pakaian dalam sampai pakaian luar, mulai dari pakaian atas sampai pakaian bawah, dan ada juga *peningset* yang biasanya berupa perhiasan.⁹

Desa Padas termasuk salah satu desa yang masih kental dengan adat Jawanya. Menurut masyarakat Padas, *puli (jadah)* dan buah pisang merupakan hantaran yang harus ada ketika melakukan peminangan. Hal itu dikarenakan dua benda tersebut memiliki makna tersendiri. *Puli*

⁷ Observasi (Pengamatan).

⁸ Mutiah, *Wawancara*, Desa Padas, 31 Oktober 2019.

⁹ Arum Anggraeni, *Wawancara*, Desa Padas, 31 Oktober 2019.

1. Latar belakang peminangan secara terang-terangan terhadap wanita yang sedang ber'*iddah*

¹² Ibid.

anaknya yang sudah jelas melanggar syariat agama. Jadi dapat disimpulkan, mereka melakukan peminangan itu karena pada dasarnya mereka berdua serta keluarga mereka memang tidak faham mengenai hukum peminangan yang dilakukan secara terang-terangan pada saat masa '*iddah* tersebut.²⁵

[illegible]

Sedangkan syarat *lāzimah* adalah syarat yang harus ada sebelum dilakukannya peminangan. Yang tergolong dalam syarat *lazimah* yaitu, wanita yang dipinang bukan merupakan pinangan pria lain, tidak sedang menjalani masa *‘iddah*, dan bukanlah mahram dari pria peminang.

[illegible]

Sebagai seorang perempuan yang pernah berumah tangga, seharusnya bisa menghargai betapa mulianya nilai dari suatu ikatan perkawinan. Seharusnya dia bisa menunjukkan rasa kesedihan sekaligus rasa penyesalannya karena telah gagal menjalankan salah satu ibadah yang sangat mulia dalam Islam.

[illegible]

Pernyataan bahwa sang suami lebih berhak untuk merujuk sang istri yang telah *ṭalāq raj'i* selama masih dalam masa *'iddah*, menunjukkan bahwa syariat Islam berusaha mempertahankan ikatan pernikahan yang telah terjalin antara suami-istri. Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci oleh Allah SWT selain *ṭalāq*. Karena itu, istri juga harus memenuhi keinginan suami untuk mengadakan rujuk, asalkan tujuan rujuk tersebut adalah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.³ Namun jika si wanita merasa bahwa kehidupan pernikahannya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka tidak ada dosa baginya untuk menjalin hubungan dengan pria lain, dengan syarat ia sudah selesai menjalani masa *'iddah*nya.

Sedangkan mengenai hukum peminangan terhadap wanita ber'*iddah ṭalāq bain*, termasuk juga *ṭalāq bain sughra*, seperti yang diangkat sebagai kasus dalam skripsi ini, para fuqaha masih berselisih pendapat. Para fuqaha sepakat mengenai keharaman peminangan secara terang-terangan terhadap wanita ber'*iddah ṭalāq bain sughra*. Sementara mengenai mengenai boleh tidaknya meminang wanita

² Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 132.

³ Ibid.

ber'*iddah ṭalāq ba'in sughra* secara sindiran, ulama Hanafiyah mengharamkannya, namun mayoritas fuqaha memperbolehkannya.

Alasan ulama Hanafiyah mengharamkannya yaitu karena dalam kondisi *ṭalāq ba'in sughra*, mantan suami masih memiliki kesempatan untuk kembali lagi dengan istrinya melalui akad nikah baru baik ketika masih menjalani maupun sudah selesai menjalani masa 'iddahnya. Dasar yang digunakan Hanafiyah yaitu, firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْوِي عَدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا فَوَلًا مَعْرُوفًا ۖ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang baik (*ma'nūf*)”.⁴

Menurut Hanafiyah, kalimat **لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ**

yang mempunyai arti: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran” tersebut dikhususkan bagi wanita-wanita yang berada dalam masa ‘*iddah* karena ditinggal mati suaminya. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 234 yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Baqarah (2) : 235.

menjelaskan tentang lamanya masa ‘*iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.⁵

Kemudian dilanjutkan dengan kalimat **وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُمْ سِرًّا** yang mempunyai arti: “tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia”, yang memberikan makna bahwa Allah SWT melarang seorang laki-laki untuk mengungkapkan ketertarikannya tersebut dengan cara membuat perjanjian untuk menikah dengan wanita yang sedang ber’*iddah*.

[illegible]

Kemudian ada sebuah periwayatan Abu ‘Amr bin Al-‘Ash yang menalak Fatimah binti Qais, yaitu:

“Suami Fatimah binti Qais dahulu telah *menṭalāq*nya tiga kali. Rasulullah SAW tidak menjadikan bagi Fatimah tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah. Rasulullah SAW lantas berkata pada Fatimah, “Jika engkau telah halal untuk dinikahi (setelah melewati masa *‘iddah*), sampaikanlah kabar tersebut padaku”. (H.R. Muslim)

[illegible]

Atas dasar penafsiran dari Q.S. Al-Baqarah ayat 235, dan atas dasar sikap yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam hadits di atas, penulis sependapat dengan mayoritas fuqaha yang menyatakan bahwa: “wanita ber’*iddah ṭalāq ba’in sughra* boleh dipinang secara sindiran oleh laki-laki lain”. Penulis juga menyimpulkan bahwa peminangan yang terjadi antara wanita berinisial LWS dan pria berinisial S yang terjadi di Desa Padas tersebut telah melanggar syari’at Islam. Selain dilakukan secara terang-terangan kepada perempuan yang masih ber’*iddah ṭalāq ba’in*, dari peminangan tersebut juga secara terang-terangan telah disepakati mengenai tanggal pelaksanaan akad nikah bagi mereka berdua, yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 pukul 08.00 WIB.

Dalam Al-Qur'an dan hadits telah dijelaskan bahwa hukum meminang secara terang-terangan wanita yang sedah ber '*iddah ṭalāq ba'in*' adalah haram, namun dalam kasus ini terdapat suatu alasan yang menyebabkan peminangan itu harus dilakukan. Menurut pelaku peminangan, apabila peminangan itu tidak dilakukan, maka akan semakin banyak mudarat yang timbul. Peminangan tersebut dilakukan

[illegible]

ulah mereka berdua yang sudah sering bersama sejak si wanita masih berstatus sebagai istri sah dari suaminya.

b. Tidak ada solusi lain kecuali menerjang larangan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, fitnah di masyarakat muncul dikarenakan ulah pria dan wanita itu sendiri. Apabila pria dan wanita tersebut ingin menghindari fitnah dari masyarakat yang bisa merusak nama baiknya, mereka bisa menggunakan cara lain, tidak harus dengan melakukan peminangan pada waktu yang diharamkan oleh syariat Islam.

Solusi lainnya yaitu, si laki-laki bisa menahan diri untuk tidak sering berduaan dengan si wanita yang masih ber' *'iddah*. Apabila ia ingin berkunjung ke rumah si wanita, harus ada mahram dari si wanita yang menemani mereka berdua. Ketika berkunjung, si laki-laki harus memperhatikan adab berkunjung, jangan pulang larut malam dan jangan menginap di rumah si wanita yang belum menjadi muhrimnya. Jika si laki-laki terpaksa harus menginap di rumah si wanita, maka ia harus meminta izin secara baik-baik kepada perangkat desa setempat. Mengenai niat keseriusan si laki-laki kepada si wanita, sementara bisa diucapkan dengan kalimat sindiran terlebih dahulu, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, dan jika masa *'iddah* si wanita telah berakhir, barulah si laki-laki menyampaikan niatnya secara terang-terangan.

laki-laki yang awalnya berani berkunjung secara terang-terangan, menjadi kepergok datang secara sembunyi-sembunyi ke rumah si wanita. Jika kasus tersebut tidak segera diatasi, berarti masyarakat membiarkan zina berkembang di daerah mereka. Yang dianjurkan mereka berdua untuk jaga jarak supaya tidak mempan lagi, karena mereka berdua susah untuk diawasi. Meminta mereka berdua untuk menikah saat itu juga dianggap mungkin, karena si wanita masih menjalani masa 'iddah. Karena sebab itu, peminangan dalam kasus ini hukumnya boleh dilakukan, karena untuk meminimalisir kemudharatan yang mungkin terjadi dan setelah si wanita selesai menjalani masa 'iddah.

c. Tidak melanggar prinsip akidah Islam dan hak-hak orang

Syariat Islam melarang meminang secara terang-terangan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang sedang ber'*iddah talāq ba'in*' dengan tujuan untuk melindungi kehormatan diri masing-masing.

tahun tanpa diberi nafkah sepeserpun. Jadi dalam hal ini, penerapan hukum talak bagi suami yang bercerai, penceraian telah melanggar tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan hasil analisis di atas penulis berpendapat bahwa praktik peminangan dalam kasus ini hukumnya boleh. Menurut penulis, kemudharatan yang timbul dari kasus ini sangat besar, maka talak yang dilakukan oleh suami adalah sah, serta harus segera diatasi guna mencegah terjadinya zina antar

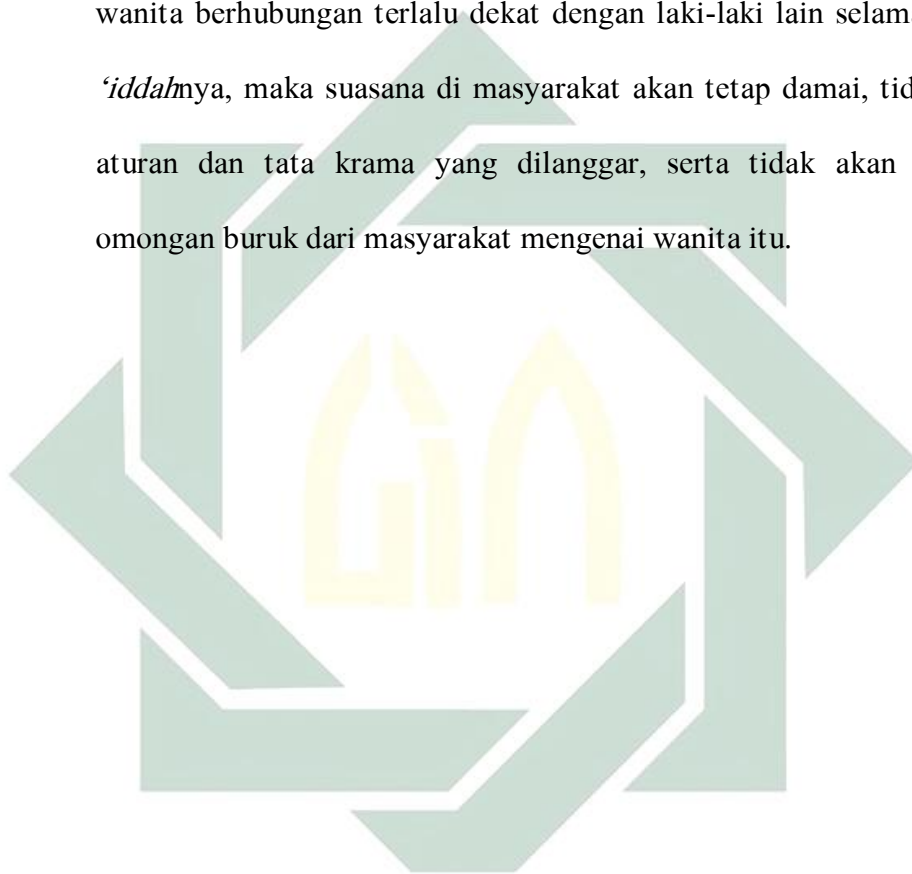
Berdasarkan hasil analisis di atas penulis berpendapat praktek peminangan dalam kasus ini hukumnya boleh. Menurut penulis, kemudharatan yang timbul dari kasus ini sangat kecil dibandingkan dengan kemudharatan yang timbul jika tidak diizinkan. Oleh karena itu, peminangan harus diperbolehkan, serta harus segera diatasi guna mencegah terjadinya zina antar sesama muslim.

Dalam kaidah fiqhiyah juga terdapat suatu kaidah berbunyi: **أَلَمْ يَسْهُهُ يَجْلِبُ التَّيْسِيرُ** (kesulitan mendatangkan kemudahan dalam ilmu fiqh, kesulitan yang mendatangkan kemudahan itu ada

Jika dianalisis secara lebih mendalam, peminangan itu sebenarnya bukan merupakan solusi terbaik untuk menghindari fitnah. Ditambah lagi dengan adanya proses *boyongan* yang dilakukan oleh si laki-laki ke rumah si wanita setelah proses peminangan tersebut. Hal itu justru akan membuat pemikiran buruk masyarakat menjadi semakin berkembang. Peminangan tersebut malah akan menjadi buah bibir baru bagi masyarakat. Masyarakat pasti langsung menyimpulkan bahwa mereka berdua sudah mengkhianati suami terdahulu si wanita. Selain itu, masyarakat pasti juga akan menerka-nerka alasan dari dilakukannya peminangan tersebut, mengapa harus dilakukan secepat itu tanpa menunggu berakhirnya masa '*iddah* si wanita.

[illegible]

mereka bisa menjaga interaksi diantara keduanya, selama menjalani masa *'iddah*, si wanita bisa menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang, orang tua, keluarga, serta orang terdekat dari si wanita selalu turut serta mengawasi, dan jangan sampai membiarkan si wanita berhubungan terlalu dekat dengan laki-laki lain selama masa *'iddahnya*, maka suasana di masyarakat akan tetap damai, tidak ada aturan dan tata krama yang dilanggar, serta tidak akan timbul omongan buruk dari masyarakat mengenai wanita itu.



PENUTUP

Berdasarkan data penelitian dan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang sudah dituliskan di awal. Kesimpulan tersebut, yaitu:

- 90

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini penulis menyarankan adanya beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

- [illegible]

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. *Kecamatan Padas dalam Angka 2019*.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Darussalam, A. “Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)”. *Jurnal Tahdis*. Volume 9. Nomor 2. 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Jamaluddin, Arif. *Hadis Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Jauharatun. “Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangkaraya”. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Volume 12. Nomor 2 (Desember 2016).
- Khatimah,Husnul. “Darurat & Realisasinya”. *Jurnal Lisan Al-Hal*. Volume 8. Nomor 2. Desember 2014.
- Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Lilik Widya Susanti, *Wawancara*, Desa Padas, 19 Oktober 2019.
- Listiani, “Adab Mengkhitbah dan Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Pinangan”,
<https://www.google.com/amp/s/lhiesty.wordpress.com/2010/10/23/adab-mengkhitbah-dan-beberapa-hal-yang-berkaitan-dengan-pinangan/amp/>, diakses pada 10 November 2019.
- Munir,Misbahul dkk. *Studi Hukum Islam*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press. 2016.
- Mutiah, *Wawancara*, Desa Padas, 5 September 2019.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart.

Observasi (Pengamatan).

Ridwan, Ahmad. "Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)". (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim. Riau. 2012).

Rouf, Abdur. *Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan yang Disetujui oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan dari Ibu (Studi Kasus di Desa Paterrongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)*. (Skripsi--UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2019).

Sawilan (Ketua RT), *Wawancara*, Desa Padas, 10 September 2019.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty. 2007.

Sri Susanti (Kepala Dusun Padas 2), *Wawancara*, Desa Padas, 4 Oktober 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.

Tim Penyusun Kamus. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Tiyas, Putri Prasetyaning. *Analisis Sadd Al Dhari'ah Terhadap Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu yang Berdekatan (Studi Kasus di Desa Petak Pacet Mojokerto)*. (Skripsi--UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2018).

Trimo Wiji Santoso, *Wawancara*, Desa Padas, 1 November 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.